



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111
Tlp. +62411 - 3616006, Fax. +62411 - 3634947

Email:

Home Page:

Perkara Perdata : 455/Pdt.G/2021/PN.Mks

Antara :

**Walikota Makassar -----Tergugat;
Melawan**

HJ. Murtini-----Penggugat;

Makassar, 31 Mei 2022.

KEPADA Yth.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar
Dalam Perkara Nomor : 455/Pdt.G/2021/PN.Mks
Di

M a k a s s a r

Perihal : Kesimpulan Tergugat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Makassar dibawah register perkara Perdata Nomor: **455/Pdt.G/2021/PN.Mks**. maka pada kesempatan ini perkenankanlah Tergugat mengajukan kesimpulan.

Bahwa setelah melalui proses jawab menjawab serta pembuktian dalam perkara a quo, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa berdasarkan bukti berupa Surat Permintaan data (Vide bukti T-II) serta Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1159/IV/2018 (Vide Bukti T.III), telah terbukti lokasi objek sengketa yang dikenal dengan Jalan Hertasning Baru/jalan Aroepala telah menjadi Jalan Provinsi dan bukan jalan Kota, sehingga seharusnya pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111
Tlp. +62411 - 3616006, Fax. +62411 - 3634947

Email: sekda@makassarkota.go.id Home Page: <http://www.makassarkota.go.id>

Perkara Perdata : 455/Pdt.G/2021/PN.Mks

Antara :

**Walikota Makassar -----Tergugat;
Melawan**

HJ. Murtini-----Penggugat;

Makassar, 31 Mei 2022.

KEPADA Yth.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar

Dalam Perkara Nomor : 455/Pdt.G/2021/PN.Mks

Di

M a k a s s a r

Perihal : Kesimpulan Tergugat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Makassar dibawah register perkara Perdata Nomor: **455/Pdt.G/2021/PN.Mks.** maka pada kesempatan ini perkenankanlah Tergugat mengajukan kesimpulan.

Bahwa setelah melalui proses jawab menjawab serta pembuktian dalam perkara a quo, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa berdasarkan bukti berupa Surat Permintaan data (Vide bukti T-II) serta Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1159/IV/2018 (Vide Bukti T.III), telah terbukti lokasi objek sengketa yang dikenal dengan Jalan Hertasning Baru/jalan Aroepala telah menjadi Jalan Provinsi dan bukan jalan Kota, sehingga seharusnya pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

mutlah adanya untuk dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Bahwa walaupun Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1159/IV/2018 (Vide Bukti T.III) yang dijadikan bukti hanya berupa photo copy, namun fakta bahwa objek sengketa merupakan bagian dari jalan Provinsi telah diketahui secara umum oleh masyarakat. Oleh karena itu bukti T-II,T-III telah cukup membuktikan bahwa di atas objek sengketa merupakan jalan Provinsi.

Sehingga tidak dilibatkannya pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat dalam perkara a quo menyebabkan gugatan kurang pihak dan seharusnya gugatan Penggugat yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa telah terbukti pula dalam proses pembebasan lahan telah dibentuk tim tersendiri, sehingga Tim pembebasan dimaksud seharusnya dijadikan pula sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo Tidak dimasukkannya Tim pembebasan sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkan gugatan tidak sempurna, sehingga haruslah di dinyatakan tidak diterima.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Abscuur libel)

Bahwa terbukti, yang menyebabkan kabur atau tidak jelasnya gugatan Penggugat adalah :

- a. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat meminta penyelesaian pembayaran atas tanah/lahan yang diklaim sebagai miliknya, namun tidak menguraikan secara rinci, berapa besar nilai kerugian yang dimintakan tersebut baik kerugian material dan in materil (vide petitum pin 5 dan 6). Bahwa Penggugat mendalilkan mengalami kerugian mencapai milyaran rupiah, namun tidak diuraikan berapa jumlah kerugian senyatanya yang dilengkapi dengan rincian dalam jumlah tertentu. Petitum gugatan Penggugat point 6, yang meminta ganti rugi senilai yang wajar tanpa mencantumkan nilai yang wajar menurut Penggugat semakin membuat kabur gugatan sebab penentuan nilai wajar sangat bersifat subjektif, artinya wajar bagi Penggugat belum tentu wajar bagi Tergugat, demikian pula sebaliknya.
- b. Bahwa tidak jelasnya/abscuur nya gugatan Penggugat juga karena terbukti terdapat kesalahan Penggugat dalam menentukan batas-batas objek sengketa. Dalam gugatan Penggugat menguraikan batas batas objek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan ruko alfamart,Indomart,Alkey
 - Sebelah selatan berbatasan dengan ruko rudi alaska,multi indofinance Xfort,Alfamart dan Gaba Teknik
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Aroepala (Hertasning Baru)
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan Aroepala (Hertasning Baru)

Sedangkan fakta yang diperoleh pada saat sidang Peninjauan Setempat (PS) pada tanggal 18 April 2022, terbukti objek sengketa memiliki batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan alfamart, indomart, kanrejawa.
- Sebelah selatan berbatasan dengan ATM Center, Ruko Halo, Tanah Kosong
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Aroepala (Hertasning Baru)
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Aroepala (Hertasning Baru)

c. Bahwa terbukti pula kesalahan gugatan Penggugat dalam menentukan luas objek sengketa. Dalam gugatan Penggugat menguraikan luas 660 m² sedangkan berdasarkan sidang Peninjauan Setempat pada tanggal 18 April 2022, luas objek sengketa hanya 360 m².

Bahwa oleh karena penentuan besarnya ganti rugi didasarkan pada harga objek sengketa dan luas objek sengketa maka dengan terdapatnya kesalahan luas objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat menyebabkan tidak jelasnya pula berapa ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai di atas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) sehingga berdasar menurut hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat pada pokoknya meminta ganti rugi kepada Tergugat atas objek tanah yang diklaim Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1640 Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan luas 660 M². Bahwa di atas objek sengketa yang diklaim Penggugat telah menjadi bagian dari Jalan Hertasning Baru/Jalan Aroepala.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dikaitkan dengan Jawaban Tergugat serta berpijak pada alat bukti yang diajukan selama persidangan, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah Penggugat berhak untuk menggugat Tergugat dan meminta ganti rugi atas tanah seluas 660 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1640 Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate Kota Makassar??.

Bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah, Penggugat/suami Penggugat yang diwakili Kuasa bernama Hasran Hamid SE, MM telah menerima ganti rugi atas objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1640 sebesar Rp. 755.000.000,- (Tuluh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah). Bukti T-1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti objek sengketa yang saat ini telah menjadi bagian dari jalan Hertasning Baru/ Jalan Aroepala telah dibayarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Incas Tergugat kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat terbukti hanyalah spekulasi dan mengada ada.

Berdasarkan uraian di atas, kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini dimohon agar menjatuhkan putusan seperti berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
 2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat
- . atau

Jika Majelis Hakim yang mengadili ber[pendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et Bono)

Demikian kesimpulan ini kami ajukan, atas perkenan Majelis Hakim Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Tergugat


ARI SAMBARA SH